



SALINAN

BUPATI MIMIKA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

Lampiran : 1 (satu)

Menimbang : a. bahwa dengan adanya penyelenggaraan otonomi daerah, maka daerah mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, menjaga persatuan dan kesatuan serta kerukunan masyarakat;

b. bahwa untuk mengantisipasi adanya ancaman dan gangguan terhadap Stabilitas Nasional maka daerah perlu melakukan deteksi dini dan peringatan dini dengan koordinasi yang baik antara aparat pemerintah dan unsur intelijen secara profesional;

c. bahwa untuk mempermudah koordinasi antara aparat pemerintah dan unsur intelijen di daerah perlu ditetapkan Komunitas Intelijen Daerah;

d. bahwa untuk maksud tersebut pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mimika tentang Komunitas Intelijen Daerah.

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten - kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3234);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
7. Undang – Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
8. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
11. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Daerah
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2008 tentang kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2008 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Intelijen adalah segala usaha, kegiatan dan tindakan yang terorganisir dengan menggunakan metode tertentu untuk menghasilkan produk tentang masalah yang dihadapi dari seluruh aspek kehidupan untuk disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
2. Komunitas Intelijen Daerah yang selanjutnya disebut KOMINDA adalah forum komunitas dan koordinasi unsur intelijen dan unsur pimpinan daerah di Provinsi dan Kabupaten / Kota.
3. Jaringan Intelijen adalah hubungan antara perorangan, kelompok maupun instansi tertentu yang dapat memberikan data dan/atau informasi atau bahan keterangan untuk kepentingan tugas intelijen.
4. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun dari luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan, keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa serta kepentingan nasional lainnya.

BAB II
PENYELENGGARAAN KELEMBAGAAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH

Pasal 2

Penyelenggaraan KOMINDA di Kabupaten Mimika menjadi tugas dan tanggungjawab Bupati Mimika

Pasal 3

- (1) Kominda Kabupaten Mimika dibentuk Bupati Mimika;
- (2) Kominda sebagai dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif.

BAB III
TUGAS DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Tugas dan kewajiban Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi :
 - a. Membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas nasional di daerah; dan
 - b. Mengkoordinasikan fungsi dan kegiatan instansi vertikal di kabupaten/kota sebagai jaringan Intelijen.

- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, didelegasikan kepada Wakil Bupati.

Pasal 5

- (1) Keanggotaan Kominda Kabupaten Mimika sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan susunan :

Ketua	: Wakil Bupati.
Wakil Ketua	: Kasi Intel Kodim 1710 Mimika.
Sekretaris	: Kepala Kantor Kesbang, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
Keanggotaan	: 1. Unsur Intelijen BAIS 2. Unsur Intelijen BIN 3. Unsur Intelijen Tribuana 4. Unsur Intelijen Polres 5. Unsur Intelijen Kodim 6. Unsur Intelijen Kejaksaan 7. Unsur Intelijen Imigrasi 8. Unsur Intelijen Bea dan Cukai 9. Unsur Intelijen Lanud 10. Unsur Intelijen Lanal 11. Unsur Intelijen Brimob 12. Kepala Seksi Hubungan antar Lembaga 13. Kepala Seksi Pengkajian dan Evaluasi 14. Kepala Kantor Satuan Pamong Praja 15. Kabag. Hukum dan Perundang – Undangan

- (2) Keanggotaan yang lain dapat ditetapkan sesuai dengan kondisi Daerah.

Pasal 6

Kominda Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas :

- Merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan informasi / bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi gejala atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah;
- Memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Gubernur mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini, peringatan dini dan pencegahan dini terhadap ancaman stabilitas nasional.

Pasal 7

- Dalam rangka pembinaan Kominda dibentuk Dewan Pembinaan Kominda Kabupaten
- Dewan Pembina Kominda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - Membantu Bupati merumuskan kebijakan pembinaan dan pemberdayaan Kominda;
 - Memfasilitasi hubungan kerja Kominda dengan pemerintah daerah dan hubungan antar instansi di daerah dibidang intelijen.

- (3) Keanggotaan Dewan Pembina Kominda Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan susunan:

Ketua : Bupati

Anggota : Komandan Distrik Militer, Kepala Kepolisian Resort, Kepala Kejaksaan Negeri, Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Kantor Bea dan Cukai serta unsur terkait lainnya.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pembina Kominda Kabupaten Mimika diatur dengan keputusan Bupati.

BAB IV PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan Kominda Kabupaten dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Kepala Badan Intelijen Negara, Jaksa Agung, Panglima Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta unsur pimpinan daerah Provinsi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada bulan Januari dan Juli dan sewaktu – waktu jika dipandang perlu.
- (3) Dalam keadaan mendesak, mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disampaikan secara lisan serta dapat melampaui hirarki yang ada, dengan ketentuan tetap segera menyampaikan laporan dan tembusan tertulis secara hirarki.

BAB V PENDANAAN

Pasal 10

Pendanaan bagi penyelenggaraan Kominda didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mimika

Pasal 11

Pendanaan terkait dengan pengawasan dan pelaporan penyelenggaraan tugas Kominda secara nasional didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Mimika Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Komunitas Intelijen Daerah (BAKOMINDA) Kabupaten Mimika dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 23 Juni 2009

BUPATI MIMIKA
CAP/TTD
KLEMEN TINAL, SE. MM

Diundangkan di Timika
Pada Tanggal 24 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
CAP/TTD
Drs. W. HAURISSA

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2009 NOMOR

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM



SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura;
4. Ketua DPRP Provinsi Papua di Jayapura;
5. Kepala Kantor Kesbang Provinsi Papua di Jayapura;
6. Ketua DPRD Kabupaten Mimika di Timika;
7. Kepala Kejaksaan Negeri Mimika di Timika;
8. Kapolres Mimika di Timika;
9. Dandim 1710 Mimika di Timika;
10. Dan Lanud Mimika di Timika;
11. Dan Lanal Mimika di Timika;
12. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Kab. Mimika di Timika;
13. Kepala Kantor Bea dan Cukai Mimika di Timika;
14. Kepala Bagian Keuangan Setda Kab. Mimika di Timika;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui dan di laksanakan.